



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP - DJPL 41 TAHUN 2025**

TENTANG

**KRITERIA DAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, diatur bahwa pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat diberikan kepada kapal berukuran tonase kurang dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atas permintaan Nakhoda atau atas perintah pengawas pemanduan setempat dan pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan pandu luar biasa serta pada perairan yang belum ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa, pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dilakukan atas permintaan nakhoda atau perintah pengawas pemanduan setempat;
- b. bahwa untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Kriteria dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7007);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

/3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2033);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);

/15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 399);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 400);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 401).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG KRITERIA DAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL.
- KESATU : Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal, dengan ketentuan:
- a. kapal berukuran tonase kurang dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) pada perairan wajib pandu;
 - b. kapal berukuran tonase paling rendah GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih pada perairan pandu luar biasa;
 - c. kapal berukuran tonase paling rendah GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih pada perairan yang belum ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa.
- KEDUA : Pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan atas:
- a. permintaan Nakhoda; atau
 - b. perintah pengawas pemanduan setempat.
- KETIGA : Pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal atas permintaan nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilakukan melalui permohonan nakhoda kepada pengawas pemanduan setempat sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal atas perintah pengawas pemanduan setempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilaksanakan setelah pengawas pemanduan melakukan perhitungan nilai kesulitan faktor kapal dan faktor luar kapal sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Pengawas pemanduan dapat memberikan perintah untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal apabila jumlah total nilai kesulitan faktor kapal dan faktor luar kapal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mencapai nilai paling sedikit 18.000 (delapan belas ribu), sesuai dengan format contoh pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEENAM** : Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar:
- melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan/atau instansi terkait lainnya di wilayah kerja masing-masing serta melaporkan hasil sosialisasi dan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini kepada Direktur Jenderal pada kesempatan pertama;
 - menyusun dan/atau mengevaluasi sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah kerja masing-masing.
- KETUJUH** : Direktur Kepelabuhanan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **9 Januari 2025**
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT




Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP. 19730808 199903 1 003

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
9. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan KSLN


Nurdiansyah, SH, MH
NIP. 19840702 200712 1 001